

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Prosedur Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Sleman**

Untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama harus mengetahui Kekuasaan Absolut dan Kekuasaan Relatif Peradilan Agama yaitu Kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pokoknya adalah Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syari'ah.

Setelah penulis mengadakan penelitian, maka penulis mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini tentunya data yang dapat menunjang dalam menganalisis kasus yang ada dalam penelitian ini.

#### **1. Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah harus berpedoman hal-hal sebagai berikut:**

- 1) Permohonan Itsbat Nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon atau tempat dilangsungkan

perkawinan, pemohon itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas dan kongkrit

- 2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi
- 3) Proses pemeriksaan permohona itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- 4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (1) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terlebih dahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak,wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon
- 6) Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan

mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

- 7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Jika permohonan tersebut ditolak, maka dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah
- 9) Orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus
- 10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

**2. Adapun Prosedur yang harus dilalui pemohon Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sleman yaitu antara lain :**

Langka 1. Mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Sleman

- a. Pemohon mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal Pemohon jika pemohon bertempat tinggal di Sleman berarti pemohon harus mendatangi Kantor Pengadilan Agama Sleman
- b. Membuat surat permohonan itsbat nikah (Pasal 142 ayat (1) R. Bg). Surat permohonan dapat dibuat sendiri atau bisa meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang biasa ada pada Pengadilan Agama setempat
- c. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama Sleman, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Sleman atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman mencatat permohonan tersebut (Pasal 144 R. Bg.);
- d. Surat Permohonan itsbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu surat permohonan isbat nikah digabung dengan gugat cerai dan surat permohonan itsbat nikah yang isinya :
  - 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
  - 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

- 3) Alasan atau kepentingan yang jelas;
  - 4) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
- e. Fotokopi formulir permohonan isbat nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan mendatangi formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi disimpan Pemohon.
- f. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.

#### Langkah ke.2 Membayar Panjar Biaya Perkara

- a. Membayar panjar biaya perkara. Apabila tidak mampu membayar biaya perkara, pemohon dapat mengajukan Permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (predeo) dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa setempat
- b. Apabila Pemohon mendapatkan fasilitas Predeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara Pemohon di Pengadilan menjadi tanggungan Pengadilan kecuali biaya transportasi Pemohon dari rumah ke Pengadilan. Apabila Pemohon merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka Pemohon dapat mengajukan Sidang Keliling;
- c. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara Pemohon jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara
- d. Pegawai pengadilan akan memberi nomor dan didaftarkan dalam buku register

Setelah Pegawai Pengadilan Agama Sleman mendaftarkan di buku register maka langkah berikutnya ialah :

- a. Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa, cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
- b. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

#### Langkah 3. Mengunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan

- a. Pengadilan akan mengirim surat panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan

#### Langkah 4. Menghadiri Pesidangan

- a. Datang ke pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat-surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan tidak telambat
- b. Pada saat sidang pertama, harus membawa serta dokumen seperti surat panggilan persidangan, fotokopi formulir pendaftaran yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya KTP atau identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan

- c. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon dan Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon dan Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada bersangkutan melalui surat.
- d. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan Pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan Permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta Pemohon menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan Pemohon diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan pemohon.

#### Langka.5 Putusan /Penetapan

- a. Jika permohonan Pemohon dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sleman akan mengeluarkan putusan/penetapan isbat nikah
- b. Salinan putusan/penetapan isbat nikah bisa diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari sidang terakhir
- c. Salinan putusan/penetapan isbat nikah bisa datang ambil sendiri ke Kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa
- d. Setelah memegang Salinan putusan/penetapan dari pengadilan Agama, pemohon bisa meminta KUA setempat untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan menunjukkan bukti Salinan putusan/penetapan pengadilan Agama tersebut.

Menurut Dra. Syamsiah, M.H (Ketua Majelis dalam penetapan Nomor 363/pdt.G/2018.PA.smn) permohonan isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Sleman ada yang bersifat Voluntair dan Kontensius, dalam tata cara pengajuan pada dasarnya semuanya sama yang membedakan adalah kalau Isbat Nikah Voluntair permohonan isbat nikahnya diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama menjadi Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Isbat Nikah Kontensius yang mengajukan permohonan Isbat. Nikah salah satu pihak antara suami atau isteri, atau ahli warisnya menjadi Pemohon dan yang tidak mengajukan permohonan menjadi pihak Termohon

**B. Alasan diajukannya Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Sleman putusan**

**Nomor 363/pdt.G/2018/PA.smn**

**DUDUK PERKARA**

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2018.PA.smn

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Maret 2018 telah mengajukan permohonan lain-lain, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 363/pdt.G/2018/PA.smn, tanggal 07 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada tahun 1932, orang tua pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di rumah orang tua XXXXXXXX binti XXXXXXXX di Dusun Sumber Kulon Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, dihadapan kaur Kesra/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan berbah, pernikahan

tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah.

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah XXXXXXXX, dan saksi nikahnya masing-masing bernama
  - a. XXXXX, agama islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Sumber Kulon Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman
  - b. XXXX, agama islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Sumber Kulon Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman

Sekarang kedua orang saksi tersebut telah meninggal dunia;

Mas kawinnya berupa uang 1 Sen dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara ayah pemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali)

Sesudah akad nikah ayah pemohon tidak membaca dan menandatangani ta'lik talak.

3. Pada saat perikahan tersebut ayah pemohon berstatus jejeke dalam usia 21 tahun.

Orang tua kandung ayah pemohon:

Ayah : XXXX XXXXXX, umur 40 tahun, warga negara Indonesia, agama islam, pekerjaan tanu, tempat kediaman di dusun sumber Kulon Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman (telah meninggal dunia)

Ibu : Ny XXXX XXXXXXXX, umur 35 tahun warga negara Indonesia, agama islam, pekerjaan tanu, tempat kediaman di dusun sumber Kulon Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman (telah meninggal dunia)

Pada saat pernikahan tersebut, Ibu pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun.

Orang tua kandung Ibu Pemohon:

Ayah : XXXXXXXXX, umur 40 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Sumber kulon Desa, kalitirto kecamatan Berbah Kabupaten Sleman (telah meninggal dunia pada tahun 1934)

4. Antara ayah dan ibu pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Setelah pernikahan tersebut ayah dan ibu pemohon bertempat tinggal dirumah orang tua pemohon/ termohon di Dusun sumber Kulon Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman selama 39 tahun,

kemudian pindah dst. Dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum/sudah dikaruniai keturunan yaitu:

- a. XXXXXXX/ XXXX XXXXXXX (lahir tahun 1933) telah meninggal tanggal 29 Oktober 2012;
  - b. XXXXXXXXX (lahir 15 Mei 1939) telah meninggal tanggal; 30 April 2011
  - c. XXXXXXXX (lahir 13 November 1944) telah meninggal tanggal 19 Maret 2014
  - d. XXXXXXXXXXXX (lahir 31 Oktober 1947)
  - e. XXXXXXXXXXXX (lahir 31 Desember 1951)
  - f. XXXXXXXXXXXX (lahir 31 Desember 1952)
6. Selama Pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan ayah dan Ibu Pemohon tersebut dan selama itu pula ayah dan Ibu Pemohon tetap beragama islam
  7. Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 januari 1971 berdasar surat kematian yang dikeluarkan oleh Desa kalitirto : 474.3/31/KT/II.2012 tertanggal 28 february 2018 dan ibu pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 november 1959 bedasar surat kematian yang dikeluarkan oleh desa kalitirto Nomor : 437.3/32/KT/II/2018 tertanggal 28 Ferbruary 2018
  8. Ayah dan ibu pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Berbah dan

setelah Pemohon tersebut tercatat pada register Kantor Urusan Agama  
Berbah

Berdasarkan hasil penelitian dari duduk perkara penetapan nomor 363/pdt.G/2018.PA.smn ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah untuk pengurusan harta warisan orang tua, dimana orang tua dari pemohon sudah meninggal dunia dan perinikahan yang dilakukan oleh orang tua pemohon tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. dan untuk mengurus harta warisan maka dibutuhkan akta nikah. oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sleman.

Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk mengajukan permohonan isbat nikah guna mendapat Akta Nikah. Pengaturan tentang isbat nikah ini terdapat di dalam Pasal (7) KHI yang menyatakan:

- (1) Perkawina hanya dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke pengadilan Agama
- (3) Itsbat Nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b) Hilangnya Akta Nikah;
  - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; dan

d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1997

#### Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah

1. Aturan pengesahan nikah/itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PNN yang berwenang.
2. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam.
3. Dalam Pasal angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam)
4. Itsbat Nikah dalam rangka penyelesaian Perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.

5. Untuk menghindari adanya penyeludupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan Itsbat Nikah.

Berdasarkan regulasi diatas dimana Kompilasi hukum islam memberi peluang untuk mengajukan permohonan isbat nikah guna mendapat Akta Nikah. kemudian dipertegas lagi di Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama bahwa pemohon bisa mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama karena perkawinan yang dilaksanakan oleh orang tua pemohon dilaksanakan hanya berdasarkan agama islam dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan aturan yang sudah diterangkan diatas dimana undang-undang memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang perkawinannya dilangsungkan berdasarkan agama tidak dicatat Oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Dra. Syamsiah, M.H (Ketua Majelis dalam penetapan Nomor 363/pdt.G/2018.PA.smn) mengatakan bahwa alasan-alasan orang mengajukan permohonsan itsbat nikah selama menangani perkara isbat nikah ialah :

1. Yang paling banyak untuk kepentingan anak, karena pernikahan dilakukan sirri atau hanya secara syaiat islam, sehingga setelah mempunyai anak dan anaknya akan bersekolah maka dibutuhkan akta nikah.

2. Untuk mengesahkan pernikahan sirri sehingga mempunyai buku nikah/akta nikah

Pada saat proses pelaksanaan perkawinan orang tua pemohon ternyata Akad nikahnya dilangsungkan dihadapan kaur Kesra/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan berbah. Menurut Dra. Syamsiah, M.H (Ketua Majelis dalam penetapan Nomor 363/pdt.G/2018.PA.smn) bahwa kehadiran Pegawai Pencatat Nikah bisa jadi hanya mengadiri acara pernikahan dan diminta sebagai wali nikah karena apabila ingin dicatatkan maka harus mengikuti proses pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama. Dan itu dilakukan sebelum pelaksanaan Ijab Qabul.

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Isbat Nikah Penetapan Nomor 363/pdt.G/2018/PA.smn**

Berdasarkan dasar hasil penelitian penulis, maka dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan itsbat Nomor 363/pdt.G/2018/PA.smn pernikahan siri di Pengadilan Agama Sleman Nomor : Nomor 363/pdt.G/2018/PA.smn adalah :

- a. Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah Hadir di Persidangan;
- b. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh pemohon;
- c. Bahwa atas permohonan pemohon, Termohon I dan Termohon II mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan pemohon;

d. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, NIK:350724711250001 tanggal 20-10 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, kemudian hakim Ketua memberi tanda P.1;
- 2) Forokopi Surat Kematian atas nama XXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jogotirto kecamatan Berbah Nomor 27/JGT/M/XI/2012 tanggal 18 November 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2;
- 3) Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXX XXXXXX yang dikeluarkan Oleh Desa Kalitirto Kecamatan Berbah tertanggal 28 februari 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudia Hakim Ketua memberi tanda P.3;
- 4) Fotokopi Surat Kematian nama Ny. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalitirto Kecamatan Berbah tertanggal 28 februari 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.4;
- 5) Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kalitirto Kecamatan Berbah tertanggal 11-05-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tand P.5.

e. Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu :

- 1) XXXXXXXX binti XXXX XXXXXXXX umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Sumber Kulon Rt 04 Rw 31 Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman dibawah sumpahnya memberikah keterangan sebagai berikut:
  - a) Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon karena mereka adalah keponakan saksi
  - b) Bahwa kepentingan Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini yaitu untuk mengesahkan atau menetapkan Isbat nikah orang tuanya yang dilaksanakan di Kantor urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman tahun 1932 yang belum pernah dicatatkan
  - c) Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon XXXX XXXXXXXX bin XXXX XXXXXXXX dan ibunya XXXXXXXX binti XXXXXXXX
  - d) Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahannya orang tua pemohon namun saksi tahunya sudah hidup bersama sebagai suami istri
  - e) Bahwa selama hidupnya orang tua Pemohon tidak ada keberatan, dan semua warga disitu mengakui bahwa mereka suami isteri
  - f) Bahwa sekarang kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia
  - g) Bahwa orang tua pemohon mempunyai enam anak, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXXXX namun anak yang tiga telah meninggal dunia
  - h) Bahwa ayah pemohon hanya mempunyai isteri satu yaitu ibu pemohon sendiri

- i) Bahwa orang tua pemohon selama hidup dalam pernikahannya tetap beragama islam
  - j) Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus warisan
- 2) XXXXXX bin XXXX XXXXX umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Berbah Kabupaten Sleman di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- a) Bahwa saksi kenal Pemohon dan para Termohon karena mereka adalah keponakan istri Saksi
  - b) Bahwa kepentingan Pemohon datang ke pengadilan Agama ini yaitu untuk mengesahkan atau menetapkan isbat nikah orang tuanya yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan Berbah Kabupaten Sleman tahun 1932 yang belum pernah dicatatkan
  - c) Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, Ayahnya XXXX XXXXXXXX bin XXXX XXXXXXXX dan ibunya XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX
  - d) Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahannya orang tua pemohon namun saksi tahunya mereka sudah hidup bersama sebagai suami istri
  - e) Bahwa sekarang orang tua Pemohon hanya mempunyai isteri satu yaitu Ibu pemohon sendiri
  - f) Bahwa orang tua pemohon selama hidup dalam pernikahannya tetap beragama islam

g) Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus warisan

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana yang telah tertuang dalam berita acara sidang. Dan selanjutnya pertimbangan hukum antara lain :

- 1) Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas
- 2) Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah hadir di persidangan
- 3) Bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah memohon pengesahan nikah atas pernikahan orang tuanya (XXXXXXXXXXXX bin XXXX XXXXXXX) dengan XXXXXXX binti XXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1932 di Kecamatan Berbah kabupaten Sleman, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahna adalah XXXXXXX (ayah kandung ibu pemohon), saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXX, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar 1 sen dibayar tunai, pada saat pernikahan ayah pemohon berstatus Jejaka dan Ibu Pemohon perawan, antara ayah dan Pemohon dan Ibu Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan orang tua pemohon, serta orang tua Pemohon belum pernah bercerai dan tetap Beragama Islam

- 4) Bahwa atas permohonan tersebut, termohon I dan Termohon II telah mengajukan jawaban yang ada pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan pemohon
- 5) Bahwa objek perkara ini adalah perkawinan yang terjadi 1932, dilakukan orang-orang yang beragama Islam dan tidak melanggar larangan pernikahan menurut Hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undang yang berlaku, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah karena meskipun perkawinan tersebut telah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang di Wilayah Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, Namun ternyata pernikahan ayah dan ibu pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, sementara Pemohon memerlukan Bukti pernikahan orang tua harta peninggalan orang tuanya.
- 6) Bahwa oleh karena perkawinan orang tua Pemohon dilaksanakan pada sekitar tahun 1932 yang berarti dilakukan sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974, maka majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon merupakan Obyek Perkara Isbat Nikah yang dibenarkan Oleh Undang-Undang dan sesuai yang dikehendaki Pasal 7 angka (2) dan angka (3) huruf (d) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam
- 7) Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan p.6 dan dua orang saksi
- 8) Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dinyatakan terbukti Pemohon beralamat di wilayah Kabupaten Sleman

- 9) Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Kaltirto Kecamatan Berbah tertanggal 28 Februari 2018, terbukri bahwa ayah Pemohon bernama XXXX XXXXXXX bin XXXX XXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 januari 1971
- 10) Bahwa berdasarkan bukti P.2, P.5, dan P.6. berupa surat keterangan Kematian atas nama anak-anak almarhum XXXX XXXXXXX, terbukti bahwa tiga orang anak kandung almarhum XXXX XXXXXXX bin XXXX XXXXXXX dan Almarhum XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX XXXX telah meninggal dunia
- 11) Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama dan XXXXXXX telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya kenal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon serta Saksi mengetahui bahwa ayah Pemohon bernama XXXX XXXXXXX, dan ibu Pemohon bernama XXXXXXXXX, adalah Suami Istri yang telah menikah secara agama islam, di kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, serta Pemohon memerlukan penetapan ini untuk mengurus warisan
- 12) Bahwa dari keterangan Pemohon yang diakui para Termohon, serta dikuatkan dengan bukti-ukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa ayah Pemohon bernama Atmo Suwarso bin Atmo Sentono, dan ibu Pemohon bernama Alfingah binti Mardjuki telah menikah secara agama Islam pada tahun 1932 di Kecamatan

Berbah Kabupaten Sleman, dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

- 13) Bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa orang tua Pemohon telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi ketentuan hukum, baik Hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-Undang No.1 tahun1974 tentang perkawinan, perkawinan orang tua Pemohon adalah sah menurut hukum;
- 14) Bahwa selanjutnya berdasarkan semua pertimbangan diatas, permohonan Pemohon untuk untuk mengisbatkan Pernikahan orang tuanya dinyatakan terbukti berdasarkan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;
- 15) Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
- 16) Bahwa semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan untuk mengabulkan Permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman terhadap putusan Nomor. 363/pdt/.G.2018.PA.smn seperti hasil yang telah diuraikan diatas penulis mencoba menganalisa putusan tersebut.

Berdasarkan duduk perkara yang telah di uraikan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa jenis permohonan itsbat nikah diatas adalah isbat nikah kontensius karena dalam pengajuan permohonan itsbat nikah dengan mendudukan anak sebagai Pemohon dan anak lainnya menjadi Termohon I dan Termohon II sebagai mana yang telah dijelaskan di BAB II dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Administrasi Peradilan Agama itsbat nikah kontensius produknya berupa putusan.

Dra. Syamsiah, M.H (Ketua Majelis dalam penetapan Nomor 363/pdt.G/2018.PA.smn) mengatakan bahwa semua orang bisa mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama tetapi apakah permohonan itu dikabulkan oleh majelis hakim itu belum tentu, hakim harus melihat apakah perkawinan itu sudah memenuhi syarat dan rukun yang sah dan bukti-bukti yang ada di persidangan.

Dasar Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama yaitu:

- a. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan perkara isbat nikah di Pengaidilan Agama, Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan kedudukan hukum berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam
- b. Posita (Peristiwa Hukum dan Fakta Hukum)
- c. Keterangan saksi dan Bukti Persidangan
- d. Alasan-alasan mengajukan isbat nikah

Dapat diketahui bahwa pada tahun 1932 orang tua Pemohon, Termohon I d II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di rumah orang tua XXXXXXXX binti XXXXXXXX di Dusun Sumber Kulon Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Pada saat pernikahan ibu dari Permohon, Termohon I d II masih berusia 14 dikarenakan pada saat itu belum ada undang-undang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tetap dilangsungkan.

Menurut Dra. Syamsiah, M.H (Ketua Majelis dalam penetapan Nomor 363/pdt.G/2018.PA.smn) walaupun pernikahan dilangsungkan oleh anak dibawah umur atau salah satunya dibawah umur tetapi itu tidak menjadi pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah karena umur tidak masuk kedalam rukun dan syarat perkawinan. Jika ada anak yang ingin menikah maka undang-undang memberikan kesempatan dengan cara dispensasi nikah.

Sebagaimana telah di jelaskan dalam Pasal 7 UUP

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita

Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dua orang saksi. Saksi ialah orang-orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengan dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa/keadaan tersebut. Adapun syarat materilnya yaitu :

1. Menerangkan apa yang di lihat, didengar dan dialami ( pasal 171 HIR/308)
2. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya ( pasal 171 ayat 1 HIR/pasal 308 ayat 1 Rbg)
3. Saling bersesuaian satu sama lain. (pasal 170 HIR)
4. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Saksi dari Pemohon yaitu sdr XXXXXXXX binti XXXX XXXXXXXX dan sdr.XXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX yang merupakan keluarga dekat Pemohon keterangan mereka adalah membenarkan bahwa kenal dekat dengan orang tua Pemohon walaupun saksi tidak mngehadiri pernikahahn orang tua pemohon tetapi mereka mengetahui dan mengakui bahwa mereka sudah hidup bersama sebagai suami istri. Dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai keturunan yaitu:

- a) XXXXXXXX/XXXX XXXXXXXX (lahir tahun 1933) telah meninggal dunia
- b) XXXXXXXX (lahir 15 mei) telah meninggal dunia
- c) XXXXXXXX (lahir 15 November) telah meninggal dunia
- d) XXXXXXXXXXX (lahir 31 Desember 1947)
- e) XXXXXXXXXXX (lahir 31 Desember 1951)
- f) XXXXXXXXXXX ( lahir 31 Desember 1952)

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah antara lain :

- 1) Permohonan itsbat nikah yang diajukan merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974
- 2) Sudah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam
- 3) Tidak adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan (pertalian nasab, bukan saudara persusuan)
- 4) Pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II datang menghadiri sidang
- 5) Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti menguatkan kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon
- 6) Pemohon benar-benar membutuhkan putusan itsbat nikah tersebut untuk mengurus harta warisan peninggalan orang tua.

Menurut Dra. Syamsiah, M.H (Ketua Majelis dalam penetapan Nomor 363/pdt.G/2018.PA.smn) secara umum hakim mengabulkan Permohonan Isbat nikah adalah melihat apakah pernikahan yang dilaksanakan sah atau tidak, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam, jika sudah sesuai dengan syarat dan rukun maka hakim bisa mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut tetapi jika tidak maka tidak bisa.

Dra. Syamsiah, M.H (Ketua Majelis dalam penetapan Nomor 363/pdt.G/2018.PA.smn) mengatakan bahwa setelah pengadilan mengeluarkan

Putusan itsbat nikah maka itulah yang akan menjadi pegangan Pemohon yang nantinya akan dibawa ke Kantor Urusan Agama setempat dan kepala KUA mengeluarkan akta Nikah.

Apabila semua prosedur sudah dilewati mulai dari pengajuan permohonan sampai pencatatan perkawinan yang menghasilkan Akta Nikah, maka Pemohon sudah bisa mengurus harta warisan peninggalan orang tua.